

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut data *World Health Organization* (WHO) di seluruh dunia, tembakau merupakan salah satu penyebab yang paling penting untuk kecacatan, penderitaan, dan kematian. Perilaku merokok terbukti dapat berdampak buruk terhadap kesehatan dan ekonomi keluarga, Indonesia merupakan negara ketiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah China dan India. Peningkatan konsumsi rokok sangat berdampak pada tingginya angka kesakitan dan angka kematian akibat dari zat yang dikandung oleh rokok. Tahun 2030 diperkirakan angka kematian perokok di dunia akan mencapai 10 juta jiwa, dan 70% diantaranya berasal dari negara berkembang. Saat ini 50% kematian akibat rokok berada di negara berkembang (Depkes RI, 2013). Kecenderungan merokok pada orang dewasa berusia 15 tahun ke atas adalah sebesar 34,5% (pria 63,1% dan wanita 4,5%) dengan jumlah perokok 60 juta orang pada tahun 2014.

Data dari *Global Youth Tobacco Survey* (GYTS) memperlihatkan bahwa 6 dari 10 orang (64,2%) telah terpapar asap rokok di rumah mereka, dan 8 dari 10 orang (81%) terpapar asap rokok di tempat umum selama 7 hari sebelum pelaksanaan survei yang dilakukan (GYTS). Riset Kesehatan Dasar 2018 menyatakan bahwa terjadi peningkatan prevalensi perokok anak dan remaja usia 10 - 18 tahun dari 7,2% di tahun 2013 menjadi 9,1% di tahun 2018.

Upaya menjaga kesehatan masyarakat di Indonesia dari rokok dituangkan dalam sebuah peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri

188/Menkes/PB/1/2011 No. 7 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dengan mengingat, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan dan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah lebih dulu dikeluarkan.

Menurut PP No. 109 tahun 2012 Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan untuk memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Peraturan Kawasan Tanpa Rokok ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat, dan melindungi masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik secara langsung maupun tidak langsung.

Amanat Undang-undang Kesehatan No. 36 Pasal 115 menetapkan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayahnya. 106 Peraturan Bupati/Peraturan Walikota yang tercatat oleh Kementrian Kesehatan mengenai Kawasan Tanpa Rokok, termasuk diantaranya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok yang dimaksud meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, dan tempat kerja. Bila KTR ini telah ditetapkan dengan baik, maka seharusnya di tempat-tempat tersebut sudah tidak diperkenankan lagi setiap orang untuk merokok. Dalam peraturan tersebut

dijelaskan bahwa khusus bagi pimpinan dan/atau pengelola KTR di Tempat Proses Belajar Mengajar tidak diperkenankan untuk menyediakan tempat khusus untuk merokok

Adapun pengelola atau pimpinan tempat-tempat yang bersangkutan memiliki tugas untuk melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi; melarang merokok di KTR; meniadakan fasilitas merokok, seperti asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi; memasang tanda larangan merokok di tempat yang mudah terbaca; dan melarang seluruh kegiatan iklan, penjualan dan promosi rokok. Kewajiban ini berlaku sampai pagar atau batas terluar tempat yang sudah dinyatakan sebagai KTR. Dalam pelaksanaannya, perguruan tinggi seharusnya bisa membantu menanggulangi masalah rokok dengan ikut menerapkan KTR karena kampus juga cenderung menjadi sasaran utama industri rokok, sehingga jika insan kampus banyak yang merokok hal itu bisa menjadi promosi gratis bagi industri rokok. Karena itu perguruan tinggi perlu mempelopori dan menciptakan gerakan untuk mengendalikan konsumsi rokok. Namun implementasinya di Indonesia hanya sedikit perguruan tinggi yang telah menerapkan KTR di lingkungan kampus.

Menurut *LSM No Tobacco Community (LSM NoTC)* pada tahun 2018, kampus di Indonesia yang sudah menerapkan KTR antara lain Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Diponegoro (UNDIP). Sedangkan perguruan tinggi swasta yang telah menerapkan KTR antara lain IKIP Saraswati Tabanan Bali, Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) Semarang Jawa Tengah, Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka)

Jakarta, Universitas Islam Riau dan Universitas Bina Darma Palembang Sumatera Selatan.

Sampai saat ini Universitas Siliwangi adalah salah satu tempat proses belajar mengajar yang belum memiliki aturan khusus atau Peraturan Rektor Unsil tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pemandangan orang merokok di lingkungan Universitas Siliwangi tentunya bukanlah hal yang asing dan masih sering kita jumpai terutama di tempat-tempat umum yang ada. Bahkan pada kantin di Universitas Siliwangi masih menyediakan rokok bagi konsumennya. Selain itu *sponsorship* untuk beberapa kegiatan di Universitas Siliwangi pun masih sering terjadi di beberapa fakultas. Hal tersebut semakin memperkuat belum adanya aturan Kawasan Tanpa Rokok yang di keluarkan oleh pimpinan universitas dalam hal ini Rektor Universitas Siliwangi.

Menurut Teori *Lawrence W Green* dalam Priyoto (2018), perilaku dipengaruhi oleh Faktor predisposisi (pengetahuan, sikap, kepercayaan keyakinan dan nilai-nilai), Faktor Pendukung (fasilitas atau sarana prasarana), dan Faktor Pendorong (sikap dan perilaku dari petugas). Sedangkan menurut Teori *WHO (1984)*, Perilaku dipengaruhi oleh Pemikiran dan perasaan (pengetahuan, persepsi, sikap, kepercayaan dan penilaian seseorang terhadap objek).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Komala (2018) menunjukkan sebesar 89,4 % dari 386 responden bersikap setuju untuk diterapkannya aturan Kawasan Tanpa Rokok dikampus Universitas Siliwangi. Belum adanya aturan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Siliwangi membutuhkan penelitian lebih lanjut secara kualitatif untuk mengetahui perilaku

*civitas academica* dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok dikampus Universitas Siliwangi Tahun 2019.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan *civitas academica* mengenai perilaku penerapan Kawasan Tanpa Rokok dikampus Universitas Siliwangi.
2. Bagaimana sikap *civitas academica* mengenai perilaku penerapan Kawasan Tanpa Rokok dikampus Universitas Siliwangi.
3. Bagaimana ketersediaan fasilitas penunjang dalam perilaku penerapan Kawasan Tanpa Rokok dikampus Universitas Siliwangi.

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Mengetahui perilaku *civitas academica* dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kampus Universitas Siliwangi.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengidentifikasi pengetahuan *civitas academica* mengenai perilaku penerapan Kawasan Tanpa Rokok dikampus Universitas Siliwangi.
- b. Mengidentifikasi sikap *civitas academica* mengenai perilaku penerapan Kawasan Tanpa Rokok dikampus Universitas Siliwangi.
- c. Mengetahui fasilitas yang menunjang dalam perilaku penerapan Kawasan Tanpa Rokok dikampus Universitas Siliwangi.

## **D. Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Lingkup Masalah**

Masalah dalam penelitian ini perluaku *civitas academica* dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok dikampus Universitas Siliwangi.

### **2. Lingkup Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengeksplorasi fenomena dan informasi.

### **3. Lingkup Keilmuan**

Bidang ilmu yang diteliti merupakan lingkup kesehatan masyarakat peminatan promosi kesehatan.

### **4. Lingkup Tempat**

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Kampus Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya.

### **5. Lingkup Sasaran**

Sasaran dalam penelitian ini adalah *Civitas Academica* dilingkungan Universitas Siliwangi.

### **6. Lingkup Waktu**

Penelitian ini dilakukan pada Februari tahun 2019 sampai Januari 2020.

## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai:

### **1. Manfaat Institusi**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan rujukan untuk mendorong penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Siliwangi.

## **2. Manfaat Ilmiah**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan merupakan sebuah cara dalam menjewantahkan ilmu dan teori yang diperoleh selama kuliah. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang Kawasan Tanpa Rokok.

## **3. Manfaat bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, utamanya bagi masyarakat kampus untuk mendorong penerapan Kawasan Tanpa Rokok dilingkungan Universitas Siliwangi.